# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting penerus cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi generasi yang diharapkan bagi pembangunan bangsa kearah yang lebih baik lagi. Generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga anak memerlukan pembinaan secara khusus dan terus menerus demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental dan sosialnya serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat merusak fisik dan fisikis mereka demi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan.

Pembinaan terhadap anak sangatlah diperlukan agar anak dapat terarah dan mampu berkembang menjadi manusia yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan bangsa. Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan nasional (Krisnawati 2005, 12).

Pembinaan terhadap anak diperlukan sebagai upaya mencegah dari segala bentuk penyimpangan bahkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Penyimpangan yang dilakukan anak dapat disebabkan dari perkembangan fisik, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan dalam bidang teknologi yang tidak disertai pengawasan yang cukup dapat berpengaruh negatif bagi perilaku anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Anak yang melakukan tindakan melawan hukum akan dibina oleh negara di lembaga pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan agar anak yang melanggar hukum ketika sudah keluar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan supaya nanti dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Dalam sistem tersebut pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara Pembina yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan dengan yang dibina, melainkan juga pihak ketiga yaitu masyarakat. Hubungan segitiga itu dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina (Supramono 2000, 113).

Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan tentang anak yang melanggar hukum, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3) tentang Sistem Peradilan Anak yaitu:

> "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Narapidana memiliki beberapa hak ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Mengenai hak-hak dari narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga Pemasyarakatan. Pada pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

UIN IMAM BONJOL PADANG

k. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak-hak narapidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada pasal 22ditentukan bahwa narapidana anak berhak:

(1) Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 kecuali huruf g.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan hak-hak anak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pemenuhan hak-hak kepada narapidana anak di lembaga pemasyarakatan masih banyak yang belum terpenuhi. Seperti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu masih banyaknya kendala dalam pemenuhannya. Hal tersebut seperti hasil wawancara yang telah dilakukan, dari 11 hak-hak narapidana anak yang telah diatur di dalam Undang-Undang ada 5 hak belum terpenuhi seperti yang telah diamanahkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Juli Aprianto selaku pegawai di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu masih banyaknya hak-hak narapidana anak yang belum terpenuhi secara maksimal. Diantara hak-hak yang belum terpenuhi maksimal yaitu :

a. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
b. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
d. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
e. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

UIN IMAM BONJOL PADANG

Narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu sebanyak 77 orang yang berimbas kepada pemenuhan hak-hak narapidana anak yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu belum terpenuhi secara maksimal. Seperti dalam proses belajar mengajar yang dilakukan didepan ruang kamar tanpa adanya ruangan khusus untuk menjadi tempat proses belajar mengajar, bahkan ada kasus menurut salah satu narapidana anak jika terlambat dari jadwal pengambilan makan, maka narapidana anak tidak akan kebagian makan, karena terlambat untuk mengambil makanan di tempat yang disediakan,

Masalah beribadah terkhusus bagi yang beragama islam harus bergantian dengan narapidana dewasa agar tidak terjadi bentrok antara narapidana dewasa dan narapidana anak, karena masjid yang ada kapasitasnya tidak mencukupi dari banyaknya narapidana yang beragama islam serta untuk masalah pelayanan kesehatan hanya ada 1 perawat.

Akibatnya jika hak-hak narapidana anak tidak terpenuhi secara maksimal akan berimbas kepada perilaku anak tidak menjadi lebih baik karena lembaga pembinaan seharusnya melakukan pembinaan agar dapat merubah perilaku menyimpang yang pernah dilakukan narapidana anak dari perilaku buruk kepada perilaku yang lebih baik serta tidak mengulanginya lagi. Kalau narapidana yang menjadi warga binaan dapat memperbaiki diri, tentu mereka akan dapat kembali kemasyarakat, tanpa perlu ada kecurigaan lagi (Supramono 2000, 114).

Narapidana anak yang merupakan generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlakuan khusus serta maksimal dalam pemenuhan hak-haknya. Sehingga anak-anak yang berada di lembaga pembinaan tetap mampu bersaing dan berguna ketika sudah keluar dari lembaga pembinaan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Negara dan lembaga pembinaan seharusnya lebih memperhatikan mengenai hak-hak narapidana anak yang harus diterimanya, Sehingga apa yang diamanahkan di dalam undang-undang dapat diterima oleh narapidana anak di lembaga pemasyarakatan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU".

**2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak narapidana anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu?

**3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

3.1. Apa faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu?

3.2. Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu untuk pemenuhan hak-hak narapidana anak tersebut?

**4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

4.1. Untuk mengetahui faktor-faktor tidak terpenuhinya hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.2. Untuk mengetahui apa saja usaha yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu untuk pemenuhan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan tersebut.

**5. Signifikansi penelitian**

Signifikansi dalam penelitian ini sebagai berikut:

5.1. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan.

5.2. Diharapkan dapat membantu Lembaga Pembinaan Khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak.

5.3. Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

**6. Studi Literatur**

Kajian tentang pemenuhan hak-hak narapidana anak sebenarnya bukanlah kajian yang baru. Permasalahan mengenai hak-hak narapidana anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun karya penelitian yang menyangkut tentang narapidana anak sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul " *Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekan Baru*". Ditulis oleh Eric Lambue Tampubolon dari Jurusan Ilmu Adminitrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekan Baru.

Skripsi yang berjudul "*Efektifitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lapas kelas II A Denpasar*". Ditulis oleh Ni Made Destriana Alviani dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Skripsi ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di lapas klas II A Denpasar. Serta faktor-faktor yang menghambat pembinaan narapidana di lapas klas II A Denpasar dan menjelaskan upaya penanggulangannya.

Skripsi yang berjudul "*Pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan anak di lembaga pemasyarakatan klas II B kota Pare-Pare*". Ditulis oleh Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin dari Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan anak di lembaga pemasyarakatan klas II B kota Pare-Pare. Serta kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan literatur diatas, maka dapat ketahui perbedaan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penulis akan membahas mengenai faktor tidak terpenuhinya hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu serta usaha yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tersebut dalam pemenuhannya.

**7. Landasan Teori**

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar. Pertama, merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas (Syarifuddin 2010, 11).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sudah diatur didalam perundang-undangan Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah sebagai berikut:

> "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapaan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah":
> a. anak yang melakukan tindak pidana;
> b. anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai hak-hak dari narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan hak-hak narapidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada pasal 22 ditentukan bahwa narapidana berhak:

UIN IMAM BONJOL PADANG

(1) Anak pidana memperoleh hak-hak sebagimana dimaksudkan dalam pasal 14 kecuali huruf g.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan hak-hak anak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *internasional convenant on civil and political rights (ICCPR) 1996* (konvenan internasional hak-hak sipil dan politik), *declaratioan on protection from torture 1975* (deklarasi perlindungan dan penyiksaan dan perlakuan atau pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *standar minimum rules for the treatmen of prisoner 1957* (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani pidana) (Aswanto, 1999: 149).

Pada dasarnya setiap narapidana memiliki hak-hak atas dirinya agar terjamin dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan mertabat dirinya, tanpa memandang dari segi apapun tanpa terkecuali ketika seseorang menjadi tahanan (narapidana), serta adanya pemberlakuan atau standar minimum atas perlakuan narapidana terkhusus untuk narapidana anak itu sendiri yang merupakan penerus bangsa agar terjaga pisikisnya.

**8. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

8.1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian untuk meneliti objek tertentu, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Saebani 2008, 122).

Metode pendekatan kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti mencatat secara hati-hati apa yang terjadi di lapangan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono 2010, 14).

8.2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu petugas lembaga pembinaan khusus anak dan juga narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu undang-undang tentang hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang di angkat dalam penelitian ini.

8.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan *interview* (wawancara). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara*(interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan untuk menjelaskan secara lebih detil hasil dari observasi, yang telah penulis lakukan sebelumnya (Moleong 2007, 186).

8.4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif yaitu untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan mendeskrispikan serta menginterprestasikannya. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan (Furchan 2004, 447).

UIN IMAM BONJOL PADANG